

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : TCK2488/02/26

Nilai Jaminan : Rp.70.500.000,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami **PT. EMPAT PUTRI BAHAGIA**, Jl. Bahagia Permai III No. 22 Bandung sebagai penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan **PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM**, Jl. Persada Raya C-D No.70, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan Sebagai penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **KEPALA DIVISI PENGADAAN PERUM PERUMNAS**, Wisma Perumnas Jl. D.I. Panjaitan Kav. 11 Jakarta Timur 13340 Sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah **Rp.70.500.000,-** (Terbilang : Tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan **PEMBANGUNAN 6 UNIT RUMAH RS. 54/112 BESERTA PRASARANA DI LOKASI SAMESTA PASADANA PERUM PERUMNAS PROYEK BANDUNG** sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Surat Pelulusan Pekerjaan Nomor : EPROC/01/0011/II/2026/9/KTRT tanggal 11 Februari 2026**, yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **150 (seratus lima puluh)** hari kalender dan efektif mulai tanggal **18 FEBRUARI 2026** sampai dengan tanggal **17 JULI 2026**.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku jaminan ini.

Dikeluarkan di **Jakarta**

Pada tanggal **18 FEBRUARI 2026**

PT. EMPAT PUTRI BAHAGIA
(PRINCIPAL)



Lus Pangaloan Sirait
Direktur

PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM
(SURETY)



Sutrimo, SKOM, AAIK, APAI, CIIB, CRGP, FIIS, QIP
Head Of Sbu Suretyship Syariah